



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PURBALINGGA**

DENGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR: 400.12/2427/2025

NOMOR: 470/2004/2025

TENTANG

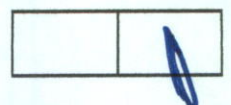
**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN
DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam belas bulan September tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs.M.FATHURROHMAN,M.Si**
Alamat : Jl. Letkol Isdiman No.17A, Purbalingga 53313
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H**
Alamat : Jl. Letjen S Parman No.21 Purbalingga 53316
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Purbalingga.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Purbalingga.



dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga;
7. Surat persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8.1.2/8765/Dukcapil tanggal 25 Juli 2025 hal Persetujuan Permohonan Pemanfaatan Data Kependudukan;

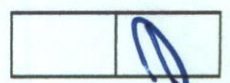
PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi data peserta JKN, calon pasien dan pasien dalam layanan **PIHAK KEDUA** melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2 **Kewajiban PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
 - b. menyediakan jaringan komunikasi data dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk 1 (satu) titik jaringan berbasiskan jaringan tertutup atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan informasi proses personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el, sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - d. memberikan *user id* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang diterbitkan **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan data berupa Nomor kepesertaan JKN, nomor rekam medis, nomor surat keterangan kematian, nomor surat keterangan kelahiran sebagai data balikan;
- c. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el, sesuai dengan spesifikasi yang diberikan **PIHAK KESATU** beserta kartu *secure access module*;
- e. memberikan layanan **PIHAK KEDUA** berdasarkan KTP-el dan/atau Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan/atau IKD;
- f. membantu sosialisasi pemanfaatan KTP-el dan/atau IKD melalui media cetak dan/atau elektronik;
- g. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
- h. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA**;
- i. menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan menyerahkan sertifikat ISO/IEC 27001 dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini;
- j. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 3
Hak PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:

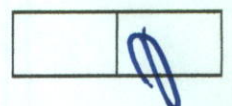
- a. mengawasi pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan data balikan berupa Nomor kepesertaan JKN, nomor rekam medis, nomor surat keterangan kematian, nomor surat keterangan kelahiran dari **PIHAK KEDUA** yang data kependudukannya telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
- d. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan meliputi 8 (delapan) berupa NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan, dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** berdasarkan NIK melalui metode *web portal*;
- b. mendapatkan *user id* dan *password* dari **PIHAK KESATU** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**;

Pasal 4
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Enam belas bulan September tahun **Dua ribu dua puluh tujuh**, dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.



Pasal 5
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir; dan
- b. adanya perubahan nomenklatur/kelembagaan **PIHAK KEDUA**, sehingga perlu pembaharuan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

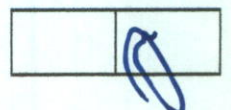
- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** dapat melakukan evaluasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 9
Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA** akan dinonaktifkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 10
Penutup

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

PIHAK KESATU

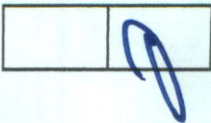


Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

PIHAK KEDUA



dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H
NIP. 19700219 200212 1 004



Pasal 10
Penutup

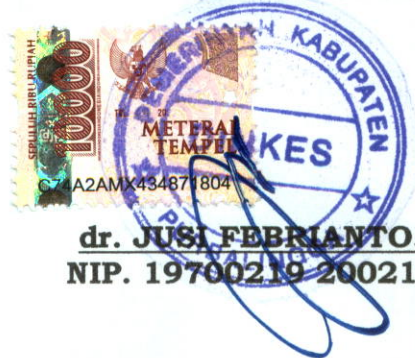
Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si
NIP. 19671007 199303 1 005

PIHAK KEDUA



dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H
NIP. 19700219 200212 1 004

JUKNIS WEB PORTAL		
 		Nomor : 400.12/2436/2025 Hal : Penyusunan Petunjuk Teknis sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Pengguna Nomor: 400.12/2427/2025 dan Nomor: 470/2004/2025 tanggal 16 September 2025.
PARA PIHAK: - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga		
No.	KRITERIA	PETUNJUK
I.	Infrastruktur Network	A. <i>Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)</i> - Dalam rangka Pemasangan Jaringan Komunikasi Data Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga memberikan satu titik akses dengan IP LAN: 10.10.0.67 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga; dan - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga emasang <i>Internet Protocol Local Area Network (IP LAN)</i> dengan Penyedia jaringan yang sudah di tunjuk. B. Penyedia Jaringan dan <i>Bandwidth</i> - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal penunjukan jaringan komunikasi data dan besaran <i>bandwidth</i>; - Besaran <i>bandwidth</i> yaitu 1 Mbps dengan biaya jaringan komunikasi data antara Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada huruf a. dibebankan pada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga; dan - Jaringan Komunikasi Data antara Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga estimasi tersambung pada minggu ke 3 bulan September. C. Adapun prosedur untuk melakukan perubahan besaran <i>Bandwidth</i>, sebagai berikut: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan <i>bandwidth</i> dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan besaran <i>bandwidth</i>; - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Menerima surat jawaban dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga terhadap surat permohonan perubahan <i>bandwidth</i> pada angka "1"; dan - Berdasarkan surat balasan persetujuan perubahan <i>bandwidth</i> (jika disetujui), selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dapat melakukan perubahan <i>bandwidth</i> kepada Provider. D. Topologi perangkat infrastruktur pada interaksi antara server Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dengan server Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebagaimana terlampir pada lampiran I.
II.	Sistem Aplikasi	A. <i>User ID</i> Akses Data Kependudukan - Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga memberikan <i>User ID</i> akses data kependudukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga; - Penanggung jawab <i>User ID</i> adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan <i>User ID</i> tersebut; - Adapun prosedur untuk melakukan perubahan <i>User ID</i>, sebagai berikut: - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan <i>User ID</i> dengan melampirkan form permohonan <i>User ID</i> yang memuat: - Nomor Induk Kependudukan; - Nama Lengkap; - Nomor Identitas Kepegawaian;
Paraf Disdukcapil:		Paraf OPD:

	4) Status Kepegawaian; 5) Jabatan; 6) Kode Wilayah Kantor; dan 7) Nama dan Alamat Kantor. b. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga menerima Berita Acara Serah Terima (BAST) perubahan <i>User ID</i> dan <i>Password</i> dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga B. Kuota Akses 1. Dalam rangka implementasi akses data kependudukan, Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebanyak 200 Hit NIK per hari untuk <i>Web Portal</i>; dan 2. Selanjutnya Ditjen Dukcapil memberikan hak akses kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga tanpa dibatasi kuota, setelah dilakukan <i>Proof of Concept (POC)</i> sebagaimana angka 1, untuk dipergunakan sesuai dengan tujuan pemanfaatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. C. Metode Akses dan Elemen Data 1. Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dapat mengakses data kependudukan melalui metode akses <i>Web Portal</i>. 2. Metode akses <i>Web Portal</i> a. Elemen data kependudukan yang diakses sesuai PKS melalui mekanisme <i>Web Portal</i>, meliputi 8 (delapan) elemen data kependudukan berupa: 1. NIK; 2. Nama Lengkap; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/Bulan/Tahun Lahir; 6. Status Perkawinan; 7. Jenis pekerjaan; dan 8. Alamat Sekarang (alamat, Nama Provinsi, Nama Kabupaten/Kota, Kode Kecamatan, Nama Kecamatan, Nama Desa/Kelurahan, RT, RW) b. Hak akses data kependudukan melalui mekanisme <i>Web Portal</i> dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga berdasarkan NIK, dengan penjelasan sebagai berikut: 1) Untuk response menampilkan data, disampaikan hasil pencariannya; 2) Untuk response yang tidak menampilkan data, akan diberikan konfirmasi yaitu: a) Data Ditemukan, Meninggal Dunia; b) Data Ditemukan, Data Ganda; c) Data tidak ditemukan, NIK tidak terdapat di database kependudukan; d) Data Ditemukan, Status Non Aktif silahkan hubungi Dinas Dukcapil; dan e) Data tidak ditemukan, NIK tidak sesuai format Dukcapil. 3) Untuk response pengecekan parameter Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, tidak menampilkan data, namun diberikan konfirmasi yaitu: a) Gagal Login; b) Kuota akses hari ini telah habis; c) Instansi tidak aktif; dan d) User ID non aktif, silahkan menghubungi Admin. c. Panduan teknis penggunaan aplikasi <i>Web Portal</i> sudah termuat pada Aplikasi <i>Web Portal</i>.
--	---

3. Adapun prosedur untuk perubahan metode akses dan elemen data, sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perubahan metode akses dan elemen data kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan dokumen Kajian teknis terhadap perubahan metode akses maupun elemen data yang dibutuhkan;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat jawaban terhadap surat permohonan perubahan metode akses maupun elemen data; dan
 - c. Apabila permohonan perubahan tersebut di setujui oleh Dirjen Dukcapil, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akan melakukan Adendum Perjanjian kerjasama terkait dengan perubahan tersebut.

D. *Proof of Concept (PoC)*

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib melakukan *PoC* terhadap aplikasi-aplikasi layanan baru yang mengakses *Application Programming Interface (API)* database kependudukan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga;
2. Adapun prosedur untuk pelaksanaan *PoC*, sebagai berikut:
 - a. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan *PoC* yang ditujukan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mendapatkan konfirmasi dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga berupa jadwal pelaksanaan *PoC*; dan
 - c. Setelah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga selesai melakukan *PoC* selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mendapatkan surat hasil *PoC*.
3. Apabila ada penambahan aplikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga untuk dilakukan perubahan dokumen petunjuk teknis dan dilakukan *PoC* kembali.

E. Lain-lain

1. Proses peng-inputan NIK pada aplikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga harus sesuai dengan tujuan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana tercantum dalam PKS dan tidak boleh dilakukan dengan cara berurutan, berpola, dan dalam waktu yang berdekatan;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak dilakukannya penyimpanan data kependudukan yang telah di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dan tidak memberikan data ke pihak lain (*Zero Sharing Policy*) walaupun jangka waktu PKS ini telah berakhir;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data jaringan, atas akses data kependudukan dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga, dengan menerapkan Standar Nasional Indonesia *International Organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga paling lambat 6 bulan setelah PKS ditandatangani;
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menjamin keamanan dan perlindungan terhadap semua sistem, data, jaringan, dan program Aplikasi hak akses melalui *Web Portal* atas data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang di akses dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga; dan
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bertanggung

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

			jawab penuh atas penggunaan hak akses database kependudukan melalui mekanisme <i>Web Portal</i> untuk keperluan menunjang layanan verifikasi dan validasi peserta JKN, calon pasien dan pasien.
III.	Aplikasi Balikan	Data	A. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib memberikan data balikan, berupa: - NIK; - Nomor kepesertaan JKN; - nomor rekam medis; - nomor surat keterangan kematian; dan - nomor surat keterangan kelahiran B. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melakukan penyampaian data balikan melalui aplikasi data balikan Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga melalui metode <i>Web Servis</i> dengan URL: https://172.16.160.189/data_balikan/public.
IV.	Perangkat Pembaca (Card Reader)	(Card Reader) KTP-el	A. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib melakukan pemanfaatan KTP-el melalui pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el; B. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akan melakukan pengadaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el secara mandiri kepada penyedia Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el; C. Untuk melakukan pengajuan awal personalisasi dan aktivasi kartu SAM Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib melalui aplikasi SIFILMA pada URL https://sifilma.kemendagri.go.id; D. <i>User Id</i>, <i>password</i> dan manual aplikasi SIFILMA diberikan sebagai bagian dari Petunjuk Teknis ini; E. Aktivasi penggunaan kartu SAM berlaku selama Perjanjian Kerja Sama masih berlaku; F. Data calon pengguna dan pengguna yang dibaca oleh perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el dapat disimpan setelah diverifikasi dan disetujui oleh penduduk yang bersangkutan; G. Penggunaan Perangkat Pembaca (Card Reader) KTP-el wajib memberikan data balikan yang prosedurnya mengacu pada kriteria 3; H. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib mengembalikan <i>configuration file</i> kartu SAM dan/atau dilakukan deaktivasi oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI; I. Adapun prosedur untuk menonaktifkan <i>configuration file</i> kartu <i>Secure Access Module</i> (SAM), sebagai berikut; - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga melepas/mencabut kartu SAM yang terdapat di dalam Card Reader; - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga membuat BAST pengembalian kartu SAM dan menonaktifkan Card Reader; dan - Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mengirimkan kartu SAM beserta BAST ke Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga (Up. Subdit Keamanan Informasi, Dit IDKN). J. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dapat menghubungi hotline SIFILMA;
V.	Laporan Monitoring, Evaluasi	dan	A. Sebagai bentuk evaluasi berkala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib membuat laporan berkala mengenai pelaksanaan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga setiap semester atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

		B. Laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat disampaikan secara manual (<i>hard copy</i>) dan melalui email: dinpendukcapil@purbalinggakab.go.id; C. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf B paling lambat di berikan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, baik semester 1 ataupun semester 2; D. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga melakukan evaluasi Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala setiap semester atas laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada huruf C; E. Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga meyampaikan laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada Dirjen Dukcapil melalui alamat email subdit Monitoring, EvaluasiD; dan F. Format laporan pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada huruf A, dapat diperoleh melalui subdit MED.
VI.	Lain-lain	A. Petunjuk Teknis ini adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama untuk dilaksanakan Para Pihak; B. Kontak person (PIC) dari masing-masing pihak: <u>Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga</u> 1. Muhammad Akid Musyafa (087715480689) <u>DINKES Kabupaten Purbalingga:</u> 1. Ekha Nursetyawan Adam, S.Kep, Ns (08971007888) C. Apabila diperlukan pertemuan teknis lanjutan terkait pemanfaatan data kependudukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dan hal-hal teknis lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data kependudukan, maka akan dikoordinasikan sebelumnya; D. Penanggung jawab penerima Hak Akses dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai; E. Seluruh operator yang memanfaatkan Hak Akses verifikasi data kependudukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib menandatangani <i>Non-Disclosure Agreement</i> (NDA)/pernyataan menjaga kerahasiaan data bermaterai; F. Berkaitan dengan masa berlaku Perjanjian Kerjasama, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib mengajukan surat Permohonan Perpanjangan Perjanjian kerja sama kepada Dirjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga, paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir; G. Adapun prosedur untuk perpanjangan Kerjasama, sebagai berikut: 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga bersurat perihal permohonan perpanjangan kerjasama yang ditujukan kepada Dirjen Dukcapil; 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga menerima draft adendum dari Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga sebagaimana permohonan yang telah disampaikan. H. Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga menginformasikan kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga terkait pergantian pemangku jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga ataupun perubahan struktur organisasi melalui surat pemberitahuan yang dikirimkan ke alamat kantor Jl. Letjen S Parman No.17, Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung;

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

		I. Dalam hal Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam PKS maka Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga akan mencabut hak akses data kependudukan; dan J. Evaluasi teknis pemanfaatan data dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Purbalingga.
--	--	--

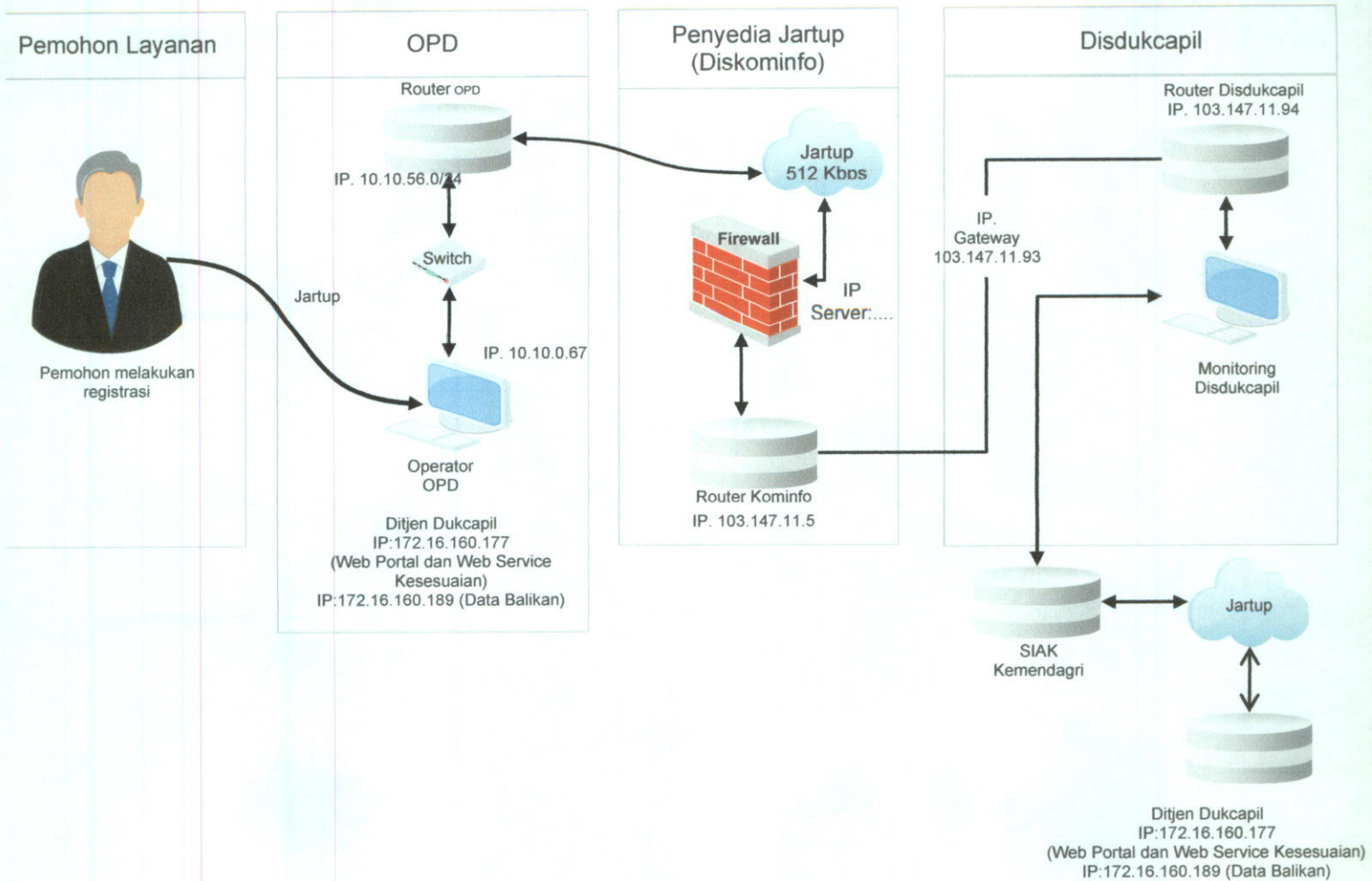
Purbalingga, 16 September 2025

MENGETAHUI:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATN SIPIL KABUPATEN PURBALINGGA 1. Drs. M. FATHURROHMAN, M.Si NIK. 3303130710670004 2. MUHAMMAD AKID MUSYAFA NIK. 3304070408980001 <i>Aliy</i>	DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA 1. dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H NIK : 3303151902700002 2. EKHA NURSETYAWAN ADAM, S.Kep, Ns NIK : 3304022309800001 <i>Adam</i>
---	--

Paraf Disdukcapil:

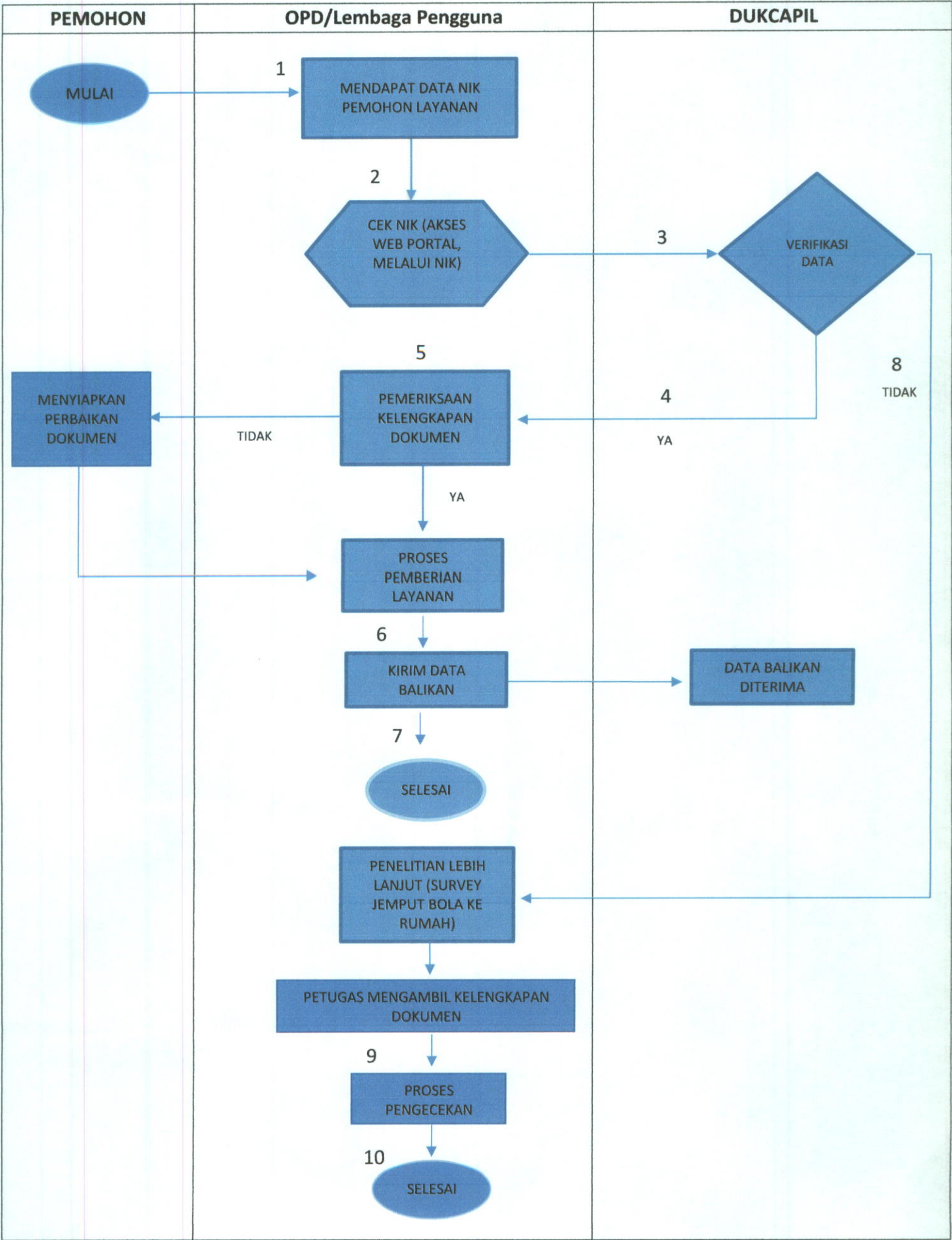
Paraf OPD:



Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

Lampiran II. Flowchart diagram alur layanan pada OPD/Lembaga pengguna melalui *Web Portal*.



Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

PEMOHON DINKES DUKCAPIL adalah pelayanan masyarakat untuk menangani verifikasi dan validasi peserta JKN, calon pasien dan pasien. Mekanismenya sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan permohonan perijinan ke loket DINKES dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
2. Petugas memeriksa data permohonan dan lampiran dokumen yang dipersyaratkan
3. Petugas melakukan krosscek dokumen kependudukan yang dilampirkan dengan web portal menggunakan kata kunci NIK
4. Verifikasi data kependudukan melalui aplikasi web portal yang difasilitasi oleh Dukcapil
 - a. Jika data hasil verifikasi sesuai, dilanjutkan proses persetujuan dan penerbitan dokumen perijinan yang diminta.
 - b. Jika hasil verifikasi tidak ditemukan atau tidak sesuai maka ,
5. Petugas menyerahkan dokumen perijinan yang telah diterbitkan kepada pemohon.
6. Pengiriman data balikan ke Dukcapil
7. Proses pelayanan dokumen perijinan selesai.
8. Pemohon melakukan perbaikan kelengkapan dokumen
9. Petugas melengkapi dokumen pemohon
10. Proses pengecekan kembali dokumen pemohon
11. Selesai

Paraf Disdukcapil:

Paraf OPD:

FORMULIR		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	SURAT PERNYATAAN MENJAGA KERAHASIAAN INFORMASI (NON-DISCLOSURE AGREEMENT/NDA)	No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
		Halaman	1 dari 2

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor : Jl. Letjen S Parman No.21 Purbalingga 53316

Saya memahami bahwa selama masa penugasan saya atau hubungan konsultasi, saya mungkin memiliki akses terhadap informasi “Rahasia” Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DITJEN DUKCAPIL) dan akses tersebut diberikan melalui perjanjian dan kepercayaan.

Oleh karena itu, saya setuju untuk tidak mengungkapkan secara langsung atau tidak langsung kepada pihak lain yang tidak berwenang, dan setuju untuk tidak memanfaatkan informasi tersebut tanpa izin tertulis dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, baik selama atau setelah berakhirnya masa kerja saya tanpa terbatas masa berlakunya kerjasama, termasuk pengetahuan yang saya dapatkan berkaitan dengan rahasia pekerjaan dan informasi rahasia lainnya kecuali untuk dan atas nama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga dan hanya dalam ruang lingkup pekerjaan.

Saya juga setuju untuk mematuhi semua kebijakan dan prosedur di DITJEN DUKCAPIL mengenai akses data kependudukan dan kegiatan terkait lainnya. Saya menyadari bahwa ketentuan ini berlaku untuk seluruh informasi rahasia dari pihak lain yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga. Namun, kewajiban ini tidak berlaku bagi informasi yang telah tersedia bagi masyarakat umum atau sudah menjadi publikasi umum, atau yang diungkapkan pihak ketiga kepada pihak lainnya tanpa kewajiban menjaga kerahasiaan.

Setelah penugasan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga selesai, atau berakhirnya hubungan kerja, saya setuju untuk segera mengembalikan seluruh materi tertulis, grafis, atau perangkat fisik milik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga yang saya gunakan atau di bawah kendali saya.

Saya setuju bahwa setiap informasi yang diberikan oleh DITJEN DUKCAPIL dalam kaitannya dengan hubungan kerja ini akan dianggap sebagai hak milik DITJEN DUKCAPIL dan bersifat rahasia, termasuk seluruh informasi yang berhubungan dengan aktivitas pekerjaan masa lalu, sekarang dan nanti, desain dan pengembangan produk/layanan, dan peluang bisnis lainnya.

Informasi "Rahasia" meliputi:

- 1. Informasi data kependudukan
- 2. Informasi lain yang berklasifikasi "Rahasia" atau "Internal"
- 3. Akses User VPN
- 4. IP Server, user dan password server, database dan aplikasi-aplikasi yang ada terkait pengecekan/inquiry data kependudukan ke Ditjen Dukcapil

Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Purbalingga, 16 September 2025
Yang menyatakan,



(dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H)

FORMULIR		INTERNAL	
		Akses Dibatasi Hanya Untuk Internal	
	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)	No. Dokumen	FR.01-SOP-08/DITJEN-DUKCAPIL
		Revisi	01
		Tanggal Berlaku	02 Juni 2022
		Halaman	1 dari 1

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Alamat Kantor : Jl. Letjen S Parman No.21 Purbalingga 53316

Sebagai penanggung jawab atas hak akses data kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Nomor 400.12/2427/2025 dan Nomor 470/2004/2025 tanggal 16 September 2025 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga:

1. Telah menyampaikan surat permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Nomor 470/1120 Tanggal 03 Juni 2024 Hal Permohonan Akses Data Nasional Bagi Organisasi Perangkat Daerah Dan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama.
2. Bertanggung jawab atas akses selama proses perpanjangan berlangsung dengan menjamin kerahasiaan, keutuhan, keamanan dan kebenaran serta tidak dilakukan penyimpanan terhadap Data kependudukan Nasional yang diakses melalui mekanisme *web service*, *web portal* dan/atau *Card reader* oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan pencatatan sipil, Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan jaringan tertutup (bukan jaringan public) sesuai peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.
3. Menjamin bahwa data kependudukan nasional yang diakses oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri tidak diberikan kepada pihak lain (*Zero Sharing Policy*), termasuk tiap informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kaitan dengan Pemanfaatan Data Kependudukan Nasional yang bersifat rahasia.
4. Bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Mematuhi kebijakan pemanfaatan data kependudukan termasuk didalamnya kebijakan Sanksi baik bersifat Administratif maupun Pidana dalam hal terdapat pelanggaran penggunaan hak akses data kependudukan yang telah diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.
6. Selama proses perpanjangan, implementasi penggunaan hak akses data kependudukan dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Nomor 400.12/2427/2025 dan Nomor 470/2004/2025 tanggal 16 September 2025 dan Petunjuk Teknis.
7. Dalam hal implementasi penggunaan hak akses data kependudukan tidak sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang telah disampaikan oleh Pengguna sehingga berakibat hukum, menjadi tanggung jawab mutlak Pengguna.

Demikian Surat Peryataan Tanggung jawab Mutlak Pemanfaatan Data Kependudukan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan Addendum Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.

Purbalingga, 16 September 2025

Yang menyatakan,



(dr. JUSI FEBRIANTO, M.P.H)

* Kartu Tanda Penduduk terlampir
** Sesuaikan Status PKS-nya